



BUPATI BULELENG

Singaraja, 22 Oktober 2018

Kepada,

- Para Kepala SKPD / Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
- Kepala BPD Bali Cabang Singaraja
- Kepala BPD Bali Cabang Seririt
- Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja / Tempat.

Surat Edaran

Nomor : 900 / 183 / Bid.III / BKD / 2018

Dengan ini disampaikan bahwa menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2018 dan untuk tertibnya administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenan baik yang menyangkut Pengelolaan Keuangan maupun Pengelolaan Aset Daerah dan mengingat waktu efektif yang tersedia mulai awal bulan November 2018 sampai dengan akhir Desember lagi 38 hari kerja.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah kerja sebagai berikut :

I. Bidang Pendapatan

1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah APBD T.A. 2018 setelah perubahan sebesar Rp.376.365.727.547,- realisasinya sampai dengan tanggal 30 September 2018 sebesar Rp.253.301.609.070,38 atau 67%.
2. Kepada SKPD yang melaksanakan tugas pemungut PAD agar dilakukan lebih intensif sehingga target Rincian Obyek Pendapatan T.A. 2018 dapat terpenuhi.
3. Semua Pendapatan Daerah T.A. 2018 agar dilakukan penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 28 Desember 2018 baik transfer maupun setoran tunai.

4. Pimpinan Bank BPD Cabang Singaraja dan Seririt agar melimpahkan Pendapatan Jasa Giro s/d Desember 2018 yang masih ada pada seluruh rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Jasa Giro rekening JKBM, Jasa Giro rekening JKN, Jasa Giro Rekening BOS SD dan SMP dan rekening-rekening milik Pemerintah Kabupaten Buleleng ke Kas Daerah paling lambat 31 Desember 2018.
5. Bagi RSUD, Dinas Kesehatan (Dana JKN) dan Dinas Pendidikan (Dana BOS) untuk pengesahan Pendapatan agar diajukan paling lambat tanggal 4 Januari 2019.

II. Bidang Belanja

1. Anggaran Belanja APBD Tahun 2018 setelah perubahan sebesar Rp.2.225.441.562.539,19 yang terdiri Belanja Tidak Langsung Rp.1.192.214.079.997,20 dengan realisasi Rp.817.975.681.552,67 atau 68,61% dan Belanja Langsung Rp.1.033.227.482.541,99 dengan realisasi Rp.501.333.542.816,50 atau 48,52%.
2. Berdasarkan Register SP2D Belanja Langsung yang terbit dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018 (s/d tanggal 30 September 2018) sebesar Rp.345.162.437.681,68
3. Bagi SKPD yang realisasi anggaran Belanja Langsungnya dan daya serapnya masih rendah agar segera melakukan langkah-langkah efektif, efisien dan tepat waktu sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan sesuai rencana.
4. Batas waktu terakhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU dari SKPD ke BUD paling lambat tanggal 14 Desember 2018, khusus untuk Belanja yang sumber dananya dari DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) batas waktu terakhir pengajuan SPM tanggal 03 Desember 2018, pengajuan Belanja Langsung Pegawai (5.2.1.), Barang Jasa (5.2.2.) dan Belanja Modal (5.2.3.) di luar Belanja Jasa Konstruksi batas waktu terakhir tanggal 18 Desember 2018, kecuali belanja yang BAST-nya diakhir bulan pengajuan SPM tanggal 28 Desember 2018.

Dan bagi SKPD yang menangani kegiatan Jasa Konstruksi Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan paling lambat tanggal 20 Desember 2018,

- dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi yang penyelesaiannya setelah tanggal 20 Desember 2018 atau yang mengalami keterlambatan pada tahun 2018.
5. Pimpinan SKPD agar mengendalikan permintaan pembayaran ke BUD untuk menghindari terjadinya kelebihan realisasi anggaran.
 6. Bilamana ada realisasi anggaran melebihi pagu agar segera disetorkan ke Kas Daerah sebelum tanggal 28 Desember 2018.
 7. Untuk Pengesahan Laporan SPJ Fungsional untuk semua kegiatan pada SKPD agar sudah tuntas disampaikan ke BKD pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan paling lambat tanggal 10 Januari 2019.
 8. Sisa UUDP masing-masing SKPD agar disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 28 Desember 2018.
 9. Laporan Keuangan masing-masing SKPD (LRA, Neraca, Laporan Operasional, LPE dan Calk) agar dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah c.q. Bidang Akuntansi dan Pelaporan paling lambat tanggal 30 Januari 2019 untuk selanjutnya sebagai bahan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
 10. Untuk pengesahan Belanja RSUD, Dinas Kesehatan (Dana JKN) dan Dinas Pendidikan (Dana BOS) agar diajukan paling lambat tanggal 5 Januari 2019.

III. Lain-lain

1. SKPD agar menyempurnakan Administrasi Aset dengan melakukan rekonsiliasi data Aset antara Pengurus Barang Pengguna dengan Badan Keuangan Daerah c.q. Bidang Aset.
2. SKPD agar melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah.
3. Pada tanggal 31 Desember 2018 Pengurus Barang Pengguna harus melaksanakan Inventarisasi Fisik (Stock Opname) barang persediaan dan dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi fisik persediaan. Termasuk persediaan dengan kondisi rusak atau usang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
4. SKPD yang mempunyai kegiatan fisik agar lebih efektif melakukan pengendalian pelaksanaan di lapangan serta pengendalian kualitas bangunan agar disesuaikan

- dengan rencana kerja sehingga tidak terjadi penyimpangan dan mengakibatkan kerugian Negara / Daerah.
5. Dokumen-dokumen yang menjadi bukti transaksi dalam Laporan Keuangan agar di file dan di tata usahakan secara tertib sebagai bahan persiapan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
 6. Seluruh SKPD agar mentaati penjadwalan tersebut diatas dalam melakukan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk senantiasa berpegang pada asas Kepatuhan, Ketaatan, Kewajaran serta Pengendalian Intern yang Efektif dan Efisien, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang ada.
 7. Seluruh SKPD yang telah membuka rekening bagi PPTK dan ada yang belum ditetapkan dengan SK Bupati agar segera mengusulkan SK Penetapan Rekening ke BKD Kabupaten Buleleng.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya.


Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana, ST.

Tembusan disampaikan

Kepada yth :

- Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng
- Wakil Bupati Buleleng
- Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Inspektur Kabupaten Buleleng
- Arsip.